



1 PUTUSAN

Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **DASRIZAL**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 46 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sukaramai, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **DANIEL P. SILALAH, S.H.** dan **LATIFA LUBIS, S.H.**, Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **DANIEL P. SILALAH & REKAN**, beralamat di Menara Kartika Candra Building F 1st Room 108-109 Jalan. Gatot Subroto Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2014;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di

Jalan Pepaya No. 47 Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

I. Nama : **ABDUL RAJAB N, S.H., M.H.**;
NIP : 19700903 199703 1 005;
Pangkat : Pembina (IV/a);
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

Halaman 1 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Nama : IFNI NASIF, S.H.;
NIP : 19590529 198603 1 006;
Pangkat : Penata (III/c);
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- III. Nama : CHAIRANY SYAFIIE, S.H.;
NIP : 19670117 198603 2 001;
Pangkat : Penata (III/c);
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
- IV. Nama : NOVIA DAMAIYANI, S.H.;
NIP : 19831105 200312 2 001;
Pangkat : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;
- V. Nama : ROSNELLY;
NIP : 19611112 198203 2 001;
Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b);
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;

Kelimanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru beralamat di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1107/600-14.71/IX/2014, tertanggal 11 September 2014;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

2. PT. PANCA BELIA KARYA, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan

Rapat Nomor 06 tanggal 23 Oktober 2010, dalam hal ini diwakili oleh : **H. AZNUR AFFANDI, MBA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. Panca Belia Karya), bertempat tinggal di Jalan Dr. Leimena No. 30 RT.05 RW.05 Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. IWAT ENDRI, S.H., 2. EFFENDI HASAN, S.H., dan 3. MAKMUN RASYID, S.H., ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum "Pemuda Pancasila" (LPPH-PP) Riau, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

- Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr, tanggal 2 September 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-PP/2014/PTUN.Pbr tanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-HS/2014/PTUN.Pbr tanggal 9 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penggantian Majelis Hakim;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penggantian Majelis Hakim;
7. Putusan Sela Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr, tanggal 6 November 2014 perihal dikabulkannya permohonan pihak ketiga PT. Panca Belia Karya sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Berkas Perkara *a quo*;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Halaman 3 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2014 dan sudah diperbaiki pada tanggal 9 Oktober 2014, Penggugat mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105, Desa Tangkerang, tanggal penerbitan 25 Maret 1997, Gambar Situasi Khusus No.22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. PANCA BELIA KARYA.;

ALASAN GUGATAN

Bahwa Penggugat adalah Pemilik/Menguasai sebidang tanah berdasarkan :

I. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR 4125/BR/1997) dari Penggarap Sdr. IRZAL;

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada IRZAL (penggarap) seluas 10.000 M2 terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Irzal sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4125/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg.No.483/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;
2. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 483/593.7/DK/KBR/1996 yang ditandatangani oleh Drs.Yakub tanggal 3 Juli 1996 yang menerangkan bahwa Sdr. IRZAL memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim Kecamatan Bukit Raya seluas 10.000 M2;
3. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 3 Juli 1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh IRZAL pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui oleh Ketua RW/RT dan Kepala Desa Kulim Drs.Yakub;

II. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) dari Penggarap Sdr. RAMSES TAMBUNAN;

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada RAMSES TAMBUNAN (penggarap) seluas 5.120,50 M2 terletak di RT.03/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru di tandatangi oleh Ramses Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 28 Nopember 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No.855/593.7/KL/2012 tanggal 03 Desember 2012;
2. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT.01/RW.17 Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 28 Nopember 2012;
3. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh RAMSES TAMBUNAN pada tanggal 28 Nopember 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
4. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RAMSES TAMBUNAN sebagai Pihak Pertama dan DASRIZAL sebagai Pihak Kedua pada tanggal 28 Nopember 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
5. Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah yang dimohonkan oleh Ramses Tambunan yang diketahui oleh Ketua RW.17 RT.01 dan Lurah Kulim Sutahar ditandatangani pada tanggal 27 Nopember 2012;

III. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) dari Penggarap Sdr. RUSMAN SIMANUNGKALIT;

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada RUSMAN SIMANUNGKALIT (penggarap), seluas 15.627 M2

Halaman 5 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT. 01/RW.17 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang dikuasanya berdasarkan SKPPT No.17/590/SKPPT/KL/2004, yang ditandatangani oleh Rusman Simanungkalit sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No.493/593/KL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sutahar;

2. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT.01/RW.17 Dusun/Lingkungan Kulim dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 18 Juni 2012;
3. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh RUSMAN SIMANUNGKALIT pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
4. Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah yang dimohonkan oleh RUSMAN SIMANUNGKALIT yang diketahui oleh Ketua RW.17 RT.01 dan Lurah Kulim Sutahar di tandatangani pada tanggal 18 Juni 2012;
5. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RUSMAN SIMANUNGKALIT sebagai Pihak Pertama dan DASRIZAL sebagai Pihak Kedua pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
6. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DASRIZAL pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
7. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DASRIZAL dan Saksi-Saksi pada 18 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
8. Surat Permohonan Pengukuran Tanah oleh RUSMAN SIMANUNGKALIT yang ditujukan kepada Lurah Kulim pada tanggal 14 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) dari Penggarap Sdr. DONGGUK MARPAUNG;

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada DONGGUK MARPAUNG (penggarap), 19.076 M2 terletak di RT.01/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dongguk Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No.866/593.7/KL/2012 tanggal 05 Desember 2012;
2. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT.01/RW.17 Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 10 Juni 2012;
3. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh DONGGUK MARPAUNG pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
4. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DONGGUK MARPAUNG sebagai Pihak Pertama dan DASRIZAL sebagai Pihak Kedua pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
5. Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah yang dimohonkan oleh DONGGUK MARPAUNG yang diketahui oleh Ketua RW.17 RT.01 dan Lurah Kulim Sutahar ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2012;

V. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) dari Penggarap Sdr. ARMILIS;

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada ARMILIS (penggarap) seluas 10.000 M2 terletak di RT.03/ RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh ARMILIS sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26

Halaman 7 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No.481/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;

2. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 481/593.7/DK/KBR/1996 yang ditandatangani oleh Drs. Yakub tanggal 3 Juli 1996 yang menerangkan bahwa Sdr. ARMILIS memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim Kecamatan Bukit Raya seluas 10.000 M²;
3. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 3 Juli 1996;
4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh ARMILIS pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui oleh Ketua RW/RT dan Kepala Desa Kulim Drs.Yakub;

Bahwa adapun luas tanah tersebut sebagaimana telah diuraikan didalam poin I, II, III, IV dan V diatas apabila dijumlah secara keseluruhan adalah seluas 59.823,50 M²;

Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan;

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran (PBB) atas Tanah dan Bangunan atas nama DASRIZAL Alamat : Jl. Iman Bonjol, NPWPD/NOP : 14.71.100.004.005-0276.0 Tahun Pajak : 1998, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012;
2. Surat Tanda Bukti Pembayaran (PBB) atas Tanah dan Bangunan atas nama DASRIZAL Alamat : Jl. Iman Bonjol, NPWPD/NOP : 14.71.100.004.004-1422.0 Tahun Pajak : 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013;
3. Surat Tanda Bukti Pembayaran (PBB) atas Tanah dan Bangunan atas nama RUSMAN SIMANUNGKALIT Alamat : Jl.Gunung Salak, NPWPD/NOP : 14.71.100.004.004-1393.0 Tahun Pajak : 2010, 2011, 2012;
4. Surat Tanda Bukti Pembayaran (PBB) atas Tanah dan Bangunan atas nama DASRIZAL Alamat : Jl. Iman Bonjol, NPWPD/NOP : 14.71.100.004.004-1423.0 Tahun Pajak : 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI TENGGANG WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997, Gambar Situasi Khusus No.22/1995 tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama **PT. Panca Belia Karya** diketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 06 Juni 2014, sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 784/300.514.71/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, maka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGENAI ALASAN GUGATAN DAN DUDUK PERKARA.

- Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah tersebut kepada pemilik/ penggarap, tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak lain dan setelah kami konfirmasi kepada pihak RT maupun RW setempat memang benar tanah yang dimiliki **Penggugat** yang dibeli dari : Sdr. **IRZAL, RAMSES TAMBUNAN, RUSMAN SIMANUNGKALIT, DONGGUK MARPAUNG** dan **ARMILIS** sepengetahuan RT maupun RW belum pernah beralih kepada pihak lain;
- Bahwa karena keterangan pihak RT dan RW yang berada di Desa Kulim Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang menyatakan belum pernah tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat membeli dan memberikan ganti rugi kepada pemilik/penggarap tanah tersebut;
- Bahwa adapun tanah tersebut Penggugat miliki adalah berdasarkan :
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **IRZAL** (penggarap) seluas 10.000 M2 terletak di RT.03/ RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan yang ditandatangani oleh Irzal sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4125/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 dan

Halaman 9 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No.483/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **RAMSES TAMBUNAN** (penggarap) seluas 5.120,50 M2 terletak di RT.03/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru ditandatangani oleh Ramses Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 28 Nopember 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No.855/593.7/KL/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **RUSMAN SIMANUNGKALIT** (penggarap), seluas 15.627 M2 terletak di RT.01/RW.17 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang dikuasanya berdasarkan SKPPT No.17/590/SKPPT/KL/2004, yang ditandatangani oleh Rusman Simanungkalit sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya sesuai dengan No: 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan diketahui/ditandatangani oleh Lurah Kulim dengan register Nomor: 493/593/KL/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **DONGGUK MARPAUNG** (penggarap), seluas 19.076 M2 terletak di RT.01/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dongguk Marpaung sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No. 866/593.7/KL/2012 tanggal 05 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **ARMILIS** (penggarap) seluas 10.000 M2 terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh ARMILIS sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No. 481/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;

4. Bahwa tanah yang terletak di yang dikenal setempat dan terletak di RT.03/ RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru seluas 59.823,50 M2 sebagaimana disebutkan pada point (4) di atas, dan sejak dibeli oleh Penggugat **TIDAK PERNAH** diperjualbelikan, digadaikan, maupun dihibahkan baik oleh Keluarga Penggugat ataupun Penggugat kepada pihak lain termasuk kepada pihak PT. PANCA BELIA KARYA;
5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut diatas, dan permohonan kedua diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2010 agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut atas nama Penggugat dan untuk melengkapi permohonan sertipikat tersebut Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan melampirkan berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Pembayaran Pajak atas Tanah (PBB);
6. Bahwa setelah beberapa bulan permohonan tersebut diatas disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat tentang kelanjutan permohonan sertipikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah sudah diproses atau belum, ternyata Tergugat memberikan jawaban bahwa ditanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat, ternyata telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 SU. 22/1995, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. PANCA BELIA KARYA;

Halaman 11 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Tergugat yang menyatakan bahwa diatas tanah Penggugat telah terbit sertipikat atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, Penggugat sangat terkejut bahkan tidak percaya, karena tanah Penggugat yang terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru seluas 59.823,50 M2 (jumlah yang digabungkan sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 4 diatas) sejak dibeli oleh Penggugat **TIDAK PERNAH** diperjualbelikan, digadaikan, maupun dihibahkan baik oleh Keluarga Penggugat ataupun Penggugat kepada pihak lain termasuk kepada PT. PANCA BELIA KARYA;

8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini atau Sertifikat HGB No. 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, seluas 336.100 M2 terletak di Desa Tangkerang Kecamatan Bukit Raya atas nama PT. Panca Belia Karya, bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku yaitu :

- a. Pasal 11 ayat (2) Permendagri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah yang mewajibkan Pemohon Hak Atas Tanah memberi ganti rugi kepada Pihak yang berkepentingan;
- b. Pasal 6 ayat (2) sub C Permendagri No. 15 Tahun 1975 yang mewajibkan Pemohon Hak atas Tanah memberi ganti rugi atas tanah/ bangunan/tanaman yang ada diatas tanah yang dimohonkan haknya;

Bahwa didalam Perkara ini PT. Panca Belia Karya yang memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB No. 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, tidak mungkin memenuhi kewajiban yang ditentukan didalam Permendagri No. 15 Tahun 1975 karena pemberian ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin (4) gugatan ini;

- c. Pasal 3 syst (4) PP No 10 Tahun 1961 yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.

Jika ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP No. 10 Tahun 1961 dilaksanakan, niscaya akan ada sengketa di antara PT PANCA BELIA KARYA dengan para penggarap tanah, yang niscaya akan menuntut pembayaran ganti rugi sesuai dengan haknya yang dijamin oleh Permendagri No. 15 Tahun 1975. Menurut Pasal 3 ayat (4) PP No. 10 Tahun 1961 adanya perselisihan ini harus diselesaikan dulu secara damai, sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di dalam perkara ini pun bertentangan dengan Pasal 40 huruf e UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap mempertahankan hak PT. Panca Belia Karya atas tanah termaksud, padahal PT. Panca Belia Karya tidak pernah menguasai atau menggunakan tanah termaksud. Dengan perkataan lain, PT. Panca Belia Karya telah menterlantarkan tanah termaksud dan menurut ketentuan Pasal 40 huruf e UUPA, Sertipikat Hak Guna Bangunan PT. Panca Belia Karya atas tanah tersebut seharusnya dinyatakan HAPUS;

9. Bahwa dengan kata lain, apabila Sertifikat tersebut diterbitkan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut **Tidak dengan etikad baik, Tidak nyata menguasai** tanah tersebut dan atas penguasaan orang atau badan hukum, maka Sertifikat tersebut dapat dimohonkan pembatalannya, diajukan melalui gugatan ke pengadilan;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di dalam perkara ini diterbitkan secara bertentangan dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 1973;

10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di dalam perkara ini (Sertifikat HGB No. 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, seluas 336.100 M2 atas nama PT. Panca Bella Karya) diterbitkan atas dasar pemberian hak

Halaman 13 dari 113 halaman. Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tanggal 23 Januari 1997 No. SK 121/550/24.01/1997;

11. Bahwa tata cara pemberian hak atas tanah Negara pada tahun 1997 diatur di dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 5 TAHUN 1973 TENTANG KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH;
12. Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5 Tahun 1973 menentukan :

Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan sedang wewenang untuk memutuskan ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik...dst;
13. Bahwa menurut Pasal 24 ayat 1 Permendagri No. 5 Tahun 1973, ketentuan Pasal 7 tersebut di atas berlaku juga dalam hal pemberian Hak Guna Bangunan;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 24 ayat 1 Permendagri No. 5 Tahun 1973, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Riau (sekarang Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau) baru dapat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak jika wewenang untuk memberikan hak tersebut berada pada Gubernur Riau;
15. Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Permendagri No. 5 Tahun 1973 wewenang Gubernur Riau ditentukan didalam Permendagri No. 6 Tahun 1972;
16. Bahwa menurut Pasal 4 Permendagri No. 6 Tahun 1972, Gubernur hanya berwenang untuk mermberikan HGB jika luas tanahnya maximum 2.000 M2 (dua ribu meter persegi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa luas tanah yang dinyatakan di dalam Objek Sengketa Sertifikat HGB No. 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, atas nama PT. Panca Bella Karya adalah seluas 336.100 M2;
18. Bahwa oleh karenanya, wewenang untuk memberikan hak atas tanah tersebut tidak berada pada Gubernur Riau, sehingga **Kepala Kanwil BPN Propinsi Riau tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah di dalam perkara ini;**
19. Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Permendagri No. 5 Tahun 1973 dan Permendagri No. 6 Tahun 1972, sehingga objek sengketa tersebut harus **dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**
20. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan Permendagri No. 5 Tahun 1973 dan Permendagri No. 6 Tahun 1972, "OBJEK SENGKETA" juga bertentangan dengan isi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 784/300.5.14.71/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014, yang menyatakan bahwa tanah Penggugat berada diatas objek sengketa (Sertifikat HGB No. 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, atas nama PT. Panca Bella Karya seluas 336.100 M2) sebagaimana tergambar didalam Peta Situasi tanggal 11/03/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang menyatakan objek sengketa berada di Desa Kulim, padahal yang benar berada di Desa Tangkerang Kecamatan Bukit Raya;
21. Bahwa setelah Tergugat memperlihatkan objek sengketa/Sertifikat HGB No. 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, atas nama PT. Panca Bella Karya seluas 336.100 M2 ternyata tanah objek sengketa berada di Desa Tangkerang, **sedangkan lokasi atau letak tanah Penggugat adalah berada di Desa Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan demikian tidak benar tanah Penggugat berada diatas tanah objek sengketa, oleh karena itu wajar dan pantas permohonan**

Halaman 15 dari 113 halaman. Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat haruslah dikabulkan;

22. Bahwa oleh karena objek sengketa/ Sertifikat HGB No. 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, atas nama PT Panca Belia Karya seluas 336.100 M2, yang menyatakan berada di daerah Kulim sedangkan sesuai dengan objek perkara berada di daerah Tangkerang dengan demikian objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

a. Perihal Pemegang Hak memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik;

Bahwa semua bidang-bidang tanah Penggugat dibeli dengan etikad baik dan diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **IRZAL** (penggarap) seluas 10.000 M2 terletak di RT.03/ RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan yang ditandatangani oleh Irzal sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4125/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No. 483/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **RAMSES TAMBUNAN** (penggarap) seluas 5.120,50 M2 terletak di RT.03/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru ditandatangani oleh Ramses Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 28 Nopember 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No. 855/593.7/KL/2012 tanggal 03 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **RUSMAN SIMANUNGKALIT** (penggarap) seluas 10.000 M2 terletak di RT.01/RW.17 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang dikuasainya berdasarkan SKPPT No. 17/590/SKPPT/KL/2004, yang ditandatangani oleh Rusman Simanungkalit sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **DONGGUK MARPAUNG** (penggarap), seluas 19.076 M2 terletak di RT. 01/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dongguk Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg.Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No. 866/593.7/KL/2012 tanggal 05 Desember 2012;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh DASRIZAL kepada **ARMILIS** (penggarap) seluas 10.000 M2 terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh ARMILIS sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. No. 481/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;

23. Bahwa oleh karena semua bidang-bidang tanah penggugat diperoleh dan dibeli dengan etikad baik dan seluruhnya diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, sedangkan Tergugat II dalam memperoleh tanah tersebut **BUKANLAH DENGAN ETIKAD BAIK**, maka dengan demikian karena **tanah objek** Sertikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 terletak di Desa Tangkerang Kecamatan Bukit Raya **diperoleh bukan**

Halaman 17 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Etikad baik, maka wajar dan pantas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 yang terletak di Desa Kulim Kecamatan Tenayan Raya atas nama PT. PANCA BELIA KARYA haruslah **DIBATALKAN**;

b. Perihal Penguasaan Tanah Secara Nyata;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin (4) diatas sampai dengan diajukannya Gugatan ini tanah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan pihak PT. Panca Belia Karya **TIDAK PERNAH MENGUASAI** tanah tersebut baik sebelum maupun sesudah memiliki Sertikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 atas nama PT. Panca Belia Karya, maka **dengan demikian** Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya **haruslah DIBATALKAN**;

24. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. PANCA BELIA KARYA telah melanggar kewenangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah termaktub adanya **AZAS AMAN**. Yang dimaksud dengan azas aman ini adalah bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;

Bahwa Tergugat telah melanggar asas aman tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/1995 tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya **TIDAK TELITI dan CERMAT** dengan alasan :

- Bahwa Tergugat tidak terlebih dahulu menanyakan kepada pemilik tanah dan sebelum diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Panca Belia Karya karena bagaimanapun apabila Tergugat teliti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M2 atas nama PT. Panca Belia Karya, seluruh batas-batas tanah dari tanah yang dimohonkan sertifikat haruslah turut menandatangani pada saat pengukuran fisik tanah dan bahkan diatas tanah tersebut ada berdiri bangunan dan pagarnya ada didepan tanah yang seharusnya diberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik yang menguasai fisik tanah sebelum mengadakan pengukuran namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan terbitnya sertifikat tersebut diatas;
- Bahwa sejak Penggugat membeli tanah sebagaimana yang di uraikan dalam poin (4) gugatan ini **SECARA NYATA** selalu berada dalam penguasaan Penggugat secara terus-menerus dengan cara merawat dan membersihkannya dan ditanah tersebut Penggugat memiliki sebuah bangunan berupa tempat tinggal, membangun pagar tanah di depan dan menanam tanaman berupa sayuran agar tanah tidak menjadi semak dan kotor, sedangkan PT. Panca Belia Karya sendiri tidak pernah menguasai tanah perkara *a quo*, oleh karena tanah tersebut tidak pernah dikuasai secara nyata oleh PT. Panca Belia Karya, SUDAH SEPATUTNYA Objek Perkara/Sertipikat HGB Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

25. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105, Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas

Halaman 19 dari 113 halaman. Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336.100 M2 Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya **sudah terbukti tidak Teliti dan Cermat, hal mana telah bertentangan dengan Azas Aman yang menimbulkan ketidakpastian hukum**, maka oleh karena itu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;

26. Uraian di atas menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, PP No. 10 Tahun 1961 dan Permendagri No. 15 Tahun 1975) dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, Putusan Tata Usaha Negara tersebut harus dibatalkan;

27. Bahwa objek perkara/ Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya bertentangan **dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 1973** karena bukan merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, karena menurut peraturan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 4 Permendagri No. 6 Tahun 1972, Gubernur hanya berwenang untuk memberikan HGB jika luas tanahnya maximum 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) sedangkan objek sengketa adalah seluas 336.100 M2, dengan demikian objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Pekanbaru sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997, Gambar Situasi No 22/1995 Tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi No.22/1995 Tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat/DASRIZAL, atas tanah sebagaimana yang di uraikan dalam poin (4) posita diatas seluas 59.823,50 M2 terletak di Desa Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 30 Oktober 2014, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Absolut

- a. Bahwa PENGGUGAT mengaku menguasai beberapa bidang tanah berdasarkan :
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4125/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 atas nama Dasrizal.
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2010 atas nama Dasrizal.
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Dasrizal.

Halaman 21 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 atas nama Dasrizal.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 atas nama Dasrizal.
- b. Kemudian terhadap bidang tanah obyek sengketa terdapat pihak lain yang juga memiliki bukti penguasaan tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M² atas nama PT. PANCA BELIA KARYA,
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M² atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tersebut diterbitkan dengan dasar penguasaan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian.
- d. Bukti penguasaan ke 2 (dua) belah pihak tersebut sama-sama diregister/diketahui oleh penguasa setempat yaitu Kepala Desa/Lurah dan Camat, maka secara formal 2 (dua) bukti penguasaan tersebut adalah sah, sampai adanya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan sebaliknya.
- e. Oleh karena itu **untuk menguji kebenaran dan keabsahan kepemilikan berdasarkan bukti penguasaan (alih garapan) berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut).** Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi :
"Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata. "

2. Gugatan Lewat Waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada angka 6-7 surat gugatan (Mengenai alasan gugatan dan Duduk Perkara) disebutkan sebagai berikut :

Angka 6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut di atas, dan permohonan kedua diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2010 agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut di atas nama Penggugat dan untuk melengkapi permohonan sertipikat tersebut Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan melampirkan berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Pembayaran pajak atas tanah (PBB);

Angka 7. Bahwa setelah beberapa bulan permohonan tersebut di atas disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat tentang kelanjutan permohonan sertipikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah sudah diproses atau belum, ternyata Tergugat memberikan jawaban bahwa tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat, ternyata telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 SU. 22/1995, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas nama PT. PANCA BELIA KARYA;

Dari dalil tersebut walaupun Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh keputusan pejabat tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M² atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, namun secara terus terang mengakui telah mengetahui adanya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut beberapa bulan setelah tanggal 5 Maret 2010;

Oleh karena itu untuk memenuhi **Nilai Keadilan dan kepastian hukum** sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi

Halaman 23 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan *menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya dan jangka waktu mengajukan gugatan telah lewat;*

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M² atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, diterbitkan tanggal 25 Maret 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor tanggal 23 Januari 1997 No. SK.121/550/24.01/1997 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas Panca Belia Karya;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor tanggal 23 Januari 1997 No. SK.121/550/24.01/1997 diterbitkan dengan dasar alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian sebanyak 24 persil yaitu :
 - 3.01. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 598/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3641/BR/1994 berasal dari YATIYUNINGSIH Luas. 19.256 M²;
 - 3.02. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 592/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3664/BR/1994 berasal dari KASWAN Luas. 6.560 M²;
 - 3.03. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 590/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3658/BR/1994 berasal dari NURSIN Luas. 13.130 M²;
 - 3.04. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 591/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3656/BR/1994 berasal dari RUSLI Luas. 12.800 M²;
 - 3.05. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 586/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3644/BR/1994 berasal dari JOHAM Luas. 19.837 M2;
- 3.06. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 597/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3643/BR/1994 berasal dari HASIAH Luas. 18.768 M2;
- 3.07. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 108/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 607/BR/1995 berasal dari SUJITNO Luas. 5.927 M2;
- 3.08. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 77/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 301/BR/1995 berasal dari SUKIDI Luas. 6.500 M2;
- 3.09. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 76/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 302/BR/1995 berasal dari SUKARDI Luas. 36.162 M2;
- 3.10. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 642/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 17/BR/1994 berasal dari SUKIMAN Luas. 5.330 M2;
- 3.11. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 598/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3641/BR/1994 berasal dari YATYUNINGSIH Luas. 19.256 M2;
- 3.12. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 645/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 15/BR/1994 berasal dari JAMILAH Luas. 13.120 M2;
- 3.13. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 53/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 14/BR/1994 berasal dari SUKIDI Luas. 5.200 M2;

Halaman 25 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 640/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 13/BR/1994 berasal dari WISMA USTI Luas. 12.765 M2;
- 3.15. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 644/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 10/BR/1995 berasal dari TUKIMIN Luas. 6.400 M2;
- 3.16. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 639/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 09/BR/1994 berasal dari JARNO Luas. 5200 M2;
- 3.17. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 504/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3668/BR/1994 berasal dari PAIMIN Luas. 10.686 M2;
- 3.18. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah KULIM No. 306/593.7/DK/KBR/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 501/BR/1994 berasal dari FARIDA.G Luas. 20.000 M2;
- 3.19. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 183/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 896/BR/1995 berasal dari TUKIMIN Luas. 6.400 M2
- 3.20. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 142/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 696/BR/1994 berasal dari DEMAN TARIGAN Luas. 23.132 M2;
- 3.21. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 276/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 1352/BR/1995 berasal dari SURINANDO Luas. 23.052 M2;
- 3.22. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah KULIM No. 309/593.7/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK/KBR/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 906/BR/1995 berasal dari INAYATI RABBANI Luas. 20.000 M2;

3.23. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 308/593.7/DK/KBR/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 905/BR/1994 berasal dari SETIA BUDI Luas. 20.000 M2;

3.24. Surat Keterangan Ganti Kerugian An. Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 310/590.7/DK/KBR/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 904/BR/1994 berasal dari H. HASYMI MAJIDI Luas. 20.000 M2.

4. Bahwa PT. PANCA BELIA KARYA sebelum melakukan pembebasan tanah terlebih dahulu telah mengajukan permohonan Izin Lokasi maka terbitlah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru No. 14 Tahun 1995 tanggal 17 April 1995 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Rumah Sederhana (RS), Rumah Menengah dan Rumah Mewah dan Sarana Pendukung Lainnya, Izin Lokasi tersebut telah diperpanjang dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru No. 25 Tahun 1996 tanggal 12 September 1996 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Rumah Sederhana (RS), Rumah Menengah dan Rumah Mewah dan Sarana Pendukung Lainnya "Bukit Sail Lestari";

5. Setelah memperoleh Izin Lokasi tersebut, lalu PT. PANCA BELIA KARYA melakukan pembebasan lahan kepada para penggarap lahan sebagaimana tersebut pada jawaban Dalam Pokok Perkara poin 3 (3.01 s/d 3.24);

6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor tanggal 23 Januari 1997 No. SK.121/550/24.01/1997 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas Panca Belia Karya bertepatan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penanaman modal yang dikenal dengan Paket Oktober (Pakto), maka pada bidang pertanahan diterbitkanlah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam

Halaman 27 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penanaman Modal. Pasal 7 mengatur tentang Pemberian Hak Atas tanah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada perusahaan sampai dengan 5 hektar;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan kepada perusahaan dengan luasan lebih dari 5 hektar;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada perusahaan dengan luasan sampai dengan 200 hektar;
7. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, adalah peraturan yang lebih menitik beratkan pada tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan umum (pemerintah) yang harus menggunakan Panitia Pembebasan Tanah dan hanya sekilas mengatur tentang pembebasan tanah untuk kepentingan pihak swasta sebagaimana diatur pada BAB III PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA, Pasal 11 :
- (1) Pemerintah Daerah setempat berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi;
 - (2) Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada azasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada azas musyawarah;

Jadi pembebasan tanah untuk kepentingan pihak swasta dilakukan sendiri oleh pihak yang membutuhkan tanah tersebut, maka sangat keliru jika Penggugat menghubungkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 dengan objek gugatan ini;

8. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M² atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku saat itu;

Berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M² atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, **telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.**
3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M² atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
4. Menolak permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat : Sdr. DASRIZAL.
5. Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 20 Nopember 2014, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tergambar dengan jelas, sekalipun substansi Gugatan Penggugat didasarkan atas aspek Tata Usaha Negara, akan tetapi apabila dilihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa yang menjadi latar belakang timbulnya sengketa dalam perkara *a quo* yang dijadikan sebagai dasar untuk mendukung alasan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah menyangkut masalah kepemilikan atas tanah, dengan kata lain sengketa *a quo* adalah merupakan bukti kepemilikan (tanda bukti hak) atas tanah, dimana alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah didasarkan atas adanya bukti kepemilikan (tanda bukti hak) atas tanah berupa Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 4125/1997 tanggal 26 Nopember 1997, Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 2293/590/TR/2012

Halaman 29 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2012, Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012, Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 2292/590/TR/2012 tanggal 5 Desember 2012, dan Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 4126/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997, dimana menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindih (overlapping) atas tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya yang oleh Tergugat II Intervensi juga dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995, Nomor 22/1995 dengan luas 336.100 M2 atas nama Tergugat II Intervensi (objek Perkara);

Bahwa dengan demikian persoalan pokok yang harus terlebih dahulu diuji adalah **peristiwa hukum terdahulu (jual beli)** yang dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, sengketa-sengketa tentang hal tersebut adalah merupakan sengketa perdata yang menyangkut hak kepemilikan atas tanah dan harus diselesaikan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 88/K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 "**Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka perkara tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata**", maka berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat didalam Gugatannya halaman 6 poin 6 mendalilkan "*Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut di atas, dan permohonan kedua diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2010 agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tahap tersebut atas nama Penggugat dan untuk melengkapi permohonan sertifikat tersebut Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan melampirkan berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat pembayaran Pajak atas Tanah (PBB);

Dan pada halaman 6 poin 7 Penggugat mendalilkan "Bahwa setelah beberapa bulan permohonan tersebut diatas disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat tentang kelanjutan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah sudah diproses atau belum, ternyata Tergugat memberikan jawaban bahwa di tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Penggugat, **ternyata telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 SU 22/1995, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas nama PT. PANCA BELIA KARYA**";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas sangat jelas dan terang bahwa Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi beberapa bulan setelah Tergugat mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, maka dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang telah ditentukan oleh Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat dan atau kadaluwarsa, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Tentang Nebis In Idem

Bahwa adapun gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah juga sudah menjadi perkara sebelumnya, yaitu sesuai dengan perkara No. 25/G/TUN/2004/PTUN.PBR yang telah diputus pada tanggal 30 Maret 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan Nebis in Idem dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diulangi kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan rnenolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dibawah ini;
3. Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah sebagai Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995, Nomor 22/1995 dengan luas 336.100 M2 atas nama PT. PANCA BELIA KARYA (Objek Perkara), sehingga atas kepemilikan tanahnya, adalah jelas dan sah secara hukum berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat tersebut diatas telah memiliki suatu kepastian hukum yang tegas dan terang;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi rnehmeroleh tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995, Nomor 22/1995 dengan luas 336.100 M2 atas nama PT. PANCA BELIA KARYA (Objek Perkara) berdasarkan rangkaian perbuatan hukum yang sah dan mengikat, yaitu berdasarkan Pemberian Ganti Kerugian sebanyak 24 persil yaitu :
 - 4.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. Afrizal Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg. Lurah Tangkerang Timur No. 597/T.TIM/1994 Reg. Camat Bukit Raya No. 3643/BR/1994 berasa dari HASIAH dengan luas 18.768 M2;
 - 4.2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. Afrizal Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg. Lurah Tangkerang Timur No. 590/T.TIM/1994 Reg. Camat Bukit Raya No. 3658/BR/1994 berasal dari NURSIN dengan luas 13.120 M2;
 - 4.3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. Afrizal Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg. Lurah Tangkerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. 645/T.TIM/1994 Reg. Camat Bukit Raya No. 15/BR/1995
berasal dari JAMILAH dengan luas 13.120 M2 ;

4.4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. Afrizal Untuk dan
atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg. Lurah Tangkerang
Timur No. 598/T.TIM/1994 Reg. Camat Bukit Raya No. 3641/
BR/1994 berasal dari YATIYUNINGSIH dengan luas 19.256 M2 ;

4.5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. Afrizal Untuk dan
atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg. Lurah Tangkerang
Timur No. 586/T.TIM/1994 Reg. Camat Bukit Raya No. 3644/
BR/1994 berasal dari JOHAM dengan luas 19.837 M2;

4.6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. Afrizal Untuk dan
atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg. Lurah Tangkerang
Timur No. 591/T.TIM/1994 Reg. Camat Bukit Raya No. 3656/
BR/1994 berasal dari RUSLI dengan luas 12.800 M2

4.7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. Afrizal Untuk dan
atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg. Lurah Tangkerang
Timur No. 592/T.TIM/1994 Reg. Camat Bukit Raya No. 3664/
BR/1994 berasal dari KASWAN dengan luas 6.560 M2;

4.8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk
atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang
Timur No. 504/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3668/
BR/1994 berasal dari PAIMIN Luas. 10.686 M2;

4.9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk
dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang
Timur No 583/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 3646/
BR/1994 berasal dari M. ZEIN luas. 8.977 M2;

4.10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk
dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang
Timur No. 642/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 17/BR/1994
berasal dari SUKIMAN Luas. 5.330 M2;

4.11. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk
dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang
Timur No. 640/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 13/BR/1995
berasal dari WISMAR USTI Luas. 12.765 M2;

Halaman 33 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 53/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 14/BR/1994 berasal dari SUKIDI Luas. 5.200 M2;
- 4.13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 639/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 09/BR/1994 berasal dari JARNO Luas. 5200 M2;
- 4.14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 76/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 302/BR/1995 berasal dari SUKARDI Luas. 36.162 M2;
- 4.15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 77/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 301/BR/1995 berasal dari SUKIDI Luas. 6.500 M2;
- 4.16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 108/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 607/BR/1995 berasal dari SUJITNO Luas. 5.927 M2;
- 4.17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 142/T.TIM/1994 Reg Camat Bukit Raya No. 696/BR/1994 berasal dari DEMAN TARIGAN Luas. 23.132 M2;
- 4.18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 310/590.7/DK/KBR/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 904/BR/1994 berasal dari H. HASYMI MAJIDI Luas. 20.000 M2.
- 4.19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah KULIM No. 306/593.7/DK/KBR/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 501/BR/1994 berasal dari FARIDA. G Luas. 20.000 M2;
- 4.20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah KULIM No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309/593.7/DK/KBR/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 906/BR/1995
berasal dari INAYATI RABBANI Luas. 20.000 M2;

4.21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk
dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang
Timur No. 308/ 593.7/DK/KBR/1995 Reg Camat Bukit Raya No.
905/BR/1994 berasal dari SETIA BUDI Luas. 20.000 M2;

4.22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk
dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang
Timur No. 276/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 1352/
BR/1995 berasal dari SURINANDO Luas. 23.052 M2;

4.23. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Untuk
dan atas nama PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang
Timur No. 183/T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 896/
BR/1995 berasal dari TUKIMIN Luas. 6.400 M2;

4.24. Surat Keterangan Ganti Kerugian Atas Nama Ir. AFRIZAL Udan
PT. PANCA BELIA KARYA Reg Lurah Tangkerang Timur No. 644/
T.TIM/1995 Reg Camat Bukit Raya No. 10/BR/1995 berasal dari
TUKIMIN Luas. 6.400 M2

5. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 9 halaman 6 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 18 Desember 1985, Nomor 22/1995 dengan luas 336.100 M2 atas nama PT. PANCA BELTA KARYA (Objek Perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Permendagri No. 15 Tahun 1975, oleh karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang. Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995, Nomor 22/1995 dengan luas 336,100 M2 atas nama PT. PANCA BELIA KARYA (Objek Perkara) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kapala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal, yang mana penerbitan Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tersebut merupakan implementasi atas kebijakan

Halaman 35 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dalam rangka penanaman modal yang dikenal dengan Paket Oktober (Pakto) pada saat itu, sehingga dalil Penggugat tersebut berdasarkan hukum haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya dibantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 10 halaman 7, Oleh karena Tergugat II Intervensi selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995, Nomor 22/1995 dengan luas 336.100 M2 telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut sesuai dengan izin yang telah diberikan, yaitu dengan melakukan pembangunan rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah dan sarana pendukung lainnya dengan iktikad baik;
7. Bahwa sesuai dengan pengajuan permohonan dari Tergugat II Intervensi yang terdiri dari 24 Surat Keterangan Ganti Kerugian seperti terurai pada point 4 (empat) diatas, maka jelas tanah milik Tergugat II Intervensi berada pada 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Kulim dan Kelurahan Tangkerang Timur yang sampai sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II Intervensi, sehingga dalil Penggugat **yang menyatakan** Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995, Nomor 22/1995 dengan luas 336.100 M2 atas nama PT. PANCA BELIA KARYA (Objek Perkara) **diterbitkan dengan itikad yang tidak baik serta ditelantarkan** adalah **tidak benar dan tidak berdasar**;
8. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995, Nomor 22/1995 dengan luas 336.100 M2 atas nama PT. PANCA BELIA KARYA (Objek Perkara) oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga makna sertifikat objek perkara sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah yang Tergugat II Intervensi miliki dan kuasai mempunyai kepastian hukum yang mengikat, sehingga bukti hak Penggugat atas tanah yang diakuinya sesuai dengan point 4 (empat) gugatannya tidak dapat menyangkal dan atau mengalahkan bukti hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi atas tanah yang dimilikinya karena bukti hak Tergugat II Intervensi tersebut merupakan bukti yang autentik dan memiliki nilai yang sempurna;

9. Bahwa disamping itu Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (21) Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997 dengan tegas dinyatakan :

"Dalam hal atas satu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata rnenguasainya, maka pihak lain tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995, Nomor 22/1995 dengan luas 336.100 M2 atas nama PT. PANCA BELIA KARYA yang diterbitkan oleh Tergugat elan tanahnya telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi selama lebih dari 20 tahun dan selama menguasai memiliki tanah dan sertifikat tersebut tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan dan atau mempermasalahkannya sampai adanya gugatan dalam perkara *a quo*. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 37 dari 113 halaman. Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Nopember 2014 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 4 Desember 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, sebagai berikut :

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 No. 22/1995 Luas 336.100 M2 atas nama PT. Panca Belia Karya;
			Fotokopi dari Fotokopi;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru kepada Sdr. DASRIZAL, Nomor : 784/300.5.4.71/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014, Perihal Pemberitahuan adanya tumpang tindih Penguasaan Tanah yang terletak di RT. 17 RW. 01 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Peta Situasi Hak Guna Bangunan No. 1105 atas nama PT. Panca Belia Karya tanggal 11 Maret 2014;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
4.	Bukti P-3.a	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari IRZAL kepada DASRIZAL, tanggal 3 Juli 1996, Reg. Nomor Desa Kulim : 483/593.7/DK/KBR/1996 tanggal 3 Juli 1996, Reg. Nomor Camat Bukit Raya : 4125/BR/1997 tanggal 26 November 1997;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
5.	Bukti P-3.b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Kulim Kecamatan Bukit Raya Nomor: 483/593.7/DK/KBR/1996 tanggal 3 Juli 1996;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
6.	Bukti P-3.c	:	Fotokopi Gambar Situasi Tanah atas nama IRZAL tanggal 3 Juli 1996;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
8.	Bukti P-3.e	:	Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Tanah

Halaman 39 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			atas nama IRZAL tanggal 24 Maret 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
9.	Bukti P-3.g	:	Fotokopi Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) atas nama IRZAL tanggal 24 Maret 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
10.	Bukti P-3.h	:	Fotokopi Surat Permohonan dari IRZAL kepada Kepala Desa Kulim tanggal 24 Maret 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
11.	Bukti P-3.i	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IRZAL tanggal 24 Maret 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
12.	Bukti P-3.j	:	Fotokopi Surat Keterangan Desa Kulim atas nama IRZAL tanggal 24 Maret 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
13	Bukti P-4.a	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari ARMILIS kepada DASRIZAL, tanggal 3 Juli 1996, Reg. Nomor Desa Kulim : 481/593.7/DK/ KBR/1996 tanggal 3 Juli 1996, Reg. Nomor Camat Bukit Raya : 4126/ BR/1997 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			26 November 1997;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
14.	Bukti P-4.b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Kulim Nomor: 481/593.7/DK/KBR/1996 tanggal 3 Juli 1996;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
15.	Bukti P-4.c	:	Fotokopi Gambar Situasi Tanah atas nama ARMILIS tanggal 3 Juli 1996;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
16.	Bukti P-4.d	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama ARMILIS tanggal 3 Juli 1996;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
17.	Bukti P-4.e	:	Fotokopi Surat Permohonan dari ARMILIS kepada Kepala Desa Kulim tanggal 20 Pebruari 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
18.	Bukti P-4.f	:	Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan/Sipenjual atas nama ARMILIS tanggal 20 Februari 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
19.	Bukti P-4.g	:	Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Tanah atas nama ARMILIS tanggal

Halaman 41 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			20 Februari 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
20.	Bukti P-4.h	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ARMILIS tanggal 20 Pebruari 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
21	Bukti P-4.i	:	Fotokopi Gambar Situasi atas nama ARMILIS tanggal 20 Pebruari 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
22	Bukti P-4.j	:	Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan/Desa Kulim atas nama ARMILIS tanggal 20 Pebruari 1996;
			Fotokopi dari Fotokopi;
23	Bukti P-5.a	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari DONGGUK MARPAUNG kepada DASRIZAL, tanggal 10 Juli 2012, Reg. Nomor Kelurahan Kulim: 866/593/KL/2012 tanggal 05 Desember 2012, Reg. Nomor Camat Tenayan Raya : 2292/590/ TR/2012 tanggal 05 Desember 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
24.	Bukti P-5.b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama DONGGUK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MARPAUNG tanggal 10 Juli 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
25.	Bukti P-5.c	:	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran Tanah atas nama DONGGUK MARPAUNG yang dikeluarkan Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya tanggal 10 Juli 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-5.d	:	Fotokopi Gambar Situasi Tanah atas nama DONGGUK MARPAUNG tanggal 10 Juli 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-5.e		Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DONGGUK MARPAUNG tanggal 10 Juli 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-6.a	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari RAMSES TAMBUNAN kepada DASRIZAL, tanggal 28 Nopember 2012, Reg. Nomor Kelurahan Kulim : 855/593/KL/2012 tanggal 03

Halaman 43 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 2012, Reg. Nomor Camat Tenayan Raya : 2293/590/ TR/2012 tanggal 05 Desember 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-6.b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama RAMSES TAMBUNAN tanggal 28 Nopember 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-6.c	:	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran Tanah atas nama RAMSES TAMBUNAN yang dikeluarkan Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya tanggal 27 Nopember 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-6.d	:	Fotokopi Gambar Situasi Tanah atas nama RAMSES TAMBUNAN tanggal 28 Nopember 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-7.a	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari RUSMAN SIMANUNGKALIT kepada DASRIZAL, tanggal 18 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2012, Reg. Nomor Kelurahan Kulim : 493/593/KL/2012 tanggal 25 Juni 2012, Reg. Nomor Camat Tenayan Raya : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-7.b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama RUSMAN SIMANUNGKALIT tanggal 18 Juni 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-7.c	:	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran Tanah atas nama RUSMAN SIMANUNGKALIT yang dikeluarkan Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya tanggal 18 Juni 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti P-7.d		Fotokopi Gambar Situasi Tanah atas nama RUSMAN SIMANUNGKALIT tanggal 18 Juni 2012;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
36.	Bukti P-8	:	Fotokopi Surat Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor : 096/19.14/I/2014, Sifat : Segera,

Halaman 45 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran : 3 (tiga)

lembar, Perihal :

Menindaklanjuti

Hasil Gelar

Internal Kasus

Pertanahan

Tanggal 17 Juli

2013 Di Ruang

Rapat Kantor

Wilayah BPN

Provinsi Riau,

tanggal 21 Januari

2014 kepada

Kepala Kantor

Pertanahan Kota

Pekanbaru;

Fotokopi dari

Fotokopi;

Fotokopi Tanda

Terima Dokumen/

Berkas yang

dikeluarkan oleh

Kantor Pertanahan

Kota Pekanbaru,

Nomor Berkas :

289/2010, tanggal

5 Maret 2010,

Nama pemohon

DASRIZAL, Jenis

Permohonan Hak

Milik, Kelurahan

Kulim, Kecamatan

Tenayan Raya,

Luas tanah 10.000

M2;

Fotokopi sesuai

dengan aslinya;

Fotokopi Tanda

Terima Dokumen/

Berkas yang

dikeluarkan oleh

Kantor Pertanahan

Kota Pekanbaru,

Nomor Berkas :

399/2010, tanggal

20 Pebruari 2010,

Nama pemohon

DASRIZAL, Jenis

Permohonan Hak

Milik, Kelurahan

37.

Bukti P-9

:

38

Bukti P-10

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-11 :

Kulim, Kecamatan
Tenayan Raya,
Luas tanah 10.000
M2;

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Tanda
Terima Dokumen
yang dikeluarkan
oleh Kantor
Pertanahan Kota
Pekanbaru, Nomor
Berkas :

7249/2014,
tanggal 17
Februari 2014,
Nama pemohon
DASRIZAL,
Kelurahan Kulim,
Kecamatan
Tenayan Raya,
Kegiatan
Permohonan SK
Pemberian Hak,
Luas tanah 10.000
M2;

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;

40. Bukti P-12 :

Fotokopi Tanda
Terima Dokumen
yang dikeluarkan
oleh Kantor
Pertanahan Kota
Pekanbaru, Nomor
Berkas :

7248/2014,
tanggal 17
Februari 2014,
Nama pemohon
DASRIZAL,
Kelurahan Kulim,
Kecamatan
Tenayan Raya,
Kegiatan
Permohonan SK
Pemberian Hak,
Luas tanah 10.000
M2;

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;

Halaman 47 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.

Bukti P-13

:

Fotokopi Tanda
Terima Dokumen
yang dikeluarkan
oleh Kantor
Pertanahan Kota
Pekanbaru, Nomor
Berkas :
3624/2014,
tanggal 24 Januari
2014, Nama
pemohon
DASRIZAL,
Kelurahan Kulim,
Kecamatan
Tenayan Raya,
Kegiatan
Permohonan SK
Pemberian Hak,
Luas tanah 20.000
M2;

42.

Bukti P-14

:

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Tanda
Terima Dokumen
yang dikeluarkan
oleh Kantor
Pertanahan Kota
Pekanbaru, Nomor
Berkas :
3621/2014,
tanggal 24 Januari
2014, Nama
pemohon
DASRIZAL,
Kelurahan Kulim,
Kecamatan
Tenayan Raya,
Kegiatan
Permohonan SK
Pemberian Hak,
Luas tanah 20.000
M2;

43.

Bukti P-15

:

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Tanda
Terima Dokumen
yang dikeluarkan
oleh Kantor
Pertanahan Kota
Pekanbaru, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas :
3629/2014,
tanggal 24 Januari
2014, Nama
pemohon
DASRIZAL,
Kelurahan Kulim,
Kecamatan
Tenayan Raya,
Kegiatan
Permohonan SK
Pemberian Hak,
Luas tanah 20.000
M2;

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;

44. Bukti P-16 :

Fotokopi Peta
Administrasi
Kelurahan Kulim,
Kecamatan
Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru;
Fotokopi dari
Fotokopi;

45. Bukti P-17.A :

Fotokopi Surat
Pemberitahuan
Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan
Bangunan, Nama
dan Alamat Waji
Pajak DASRIZAL,
Jl. Imam Bonjol
RT. 003 RW. 09
Sekaramai
Pekanbaru, Letak
Objek Pajak Jl.
Gunung Merapi
RT. 003 RW. 01
Kulim Tenayan
Raya Pekanbaru
Luas 10.000 M2
tanggal 19 Des
2013;

46. Bukti P-17.B :

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah

Halaman 49 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-17.C :

Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139841/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah

48. Bukti P-17.D :

Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139842/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah

49. Bukti P-17.E :

Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139843/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139845/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P-17.F :

Fotokopi sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No. 139844/DPD-BKP/2013 atas nama DASRIZAL tanggal 19 Desember 2013;

51. Bukti P-17.G :

Fotokopi sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No. 139846/DPD-BKP/2013 atas nama DASRIZAL tanggal 19 Desember 2013;

52. Bukti P-17.H :

Fotokopi sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No. 139847/DPD-BKP/2013 atas nama DASRIZAL tanggal 19 Desember 2013;

53. Bukti P-18.A :

Fotokopi sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nama

Halaman 51 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Alamat Waji
Pajak DASRIZAL,
Jl. Imam Bonjol
RT. 003 RW. 09
Sekaramai
Pekanbaru, Letak
Objek Pajak Jl.
Gunung Merapi
RT. 003 RW. 01
Kulim Tenayan
Raya Pekanbaru
Luas 14.086 M2
tanggal 08 Januari
2014;

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;

54. Bukti P-18.B :

Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139819/DPD-
BKP/2013 atas
nama RUSMAN
SIMANUNGKALIT
tanggal 19
Desember 2013;

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;

55. Bukti P-18.C :

Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139820/DPD-
BKP/2013 atas
nama RUSMAN
SIMANUNGKALIT
tanggal 19
Desember 2013;

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;

56. Bukti P-18.D :

Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57

Bukti P-19.A

:

Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139840/DPD-
BKP/2013 atas
nama RUSMAN
SIMANUNGKALIT
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Pemberitahuan
Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan
Bangunan, Nama
dan Alamat Waji
Pajak DASRIZAL,
Jl. Imam Bonjol
RT. 003 RW. 09
Sekaramai
Pekanbaru, Letak
Objek Pajak Jl.
Gunung Merapi
RT. 003 RW. 01
Kulim Tenayan
Raya Pekanbaru
Luas 19.075 M2
tanggal 08 Januari
2014;

58.

Bukti P-19.B

:

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139831/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan

59.

Bukti P-19.C

:

Halaman 53 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P-19.D :

Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139832/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah

61. Bukti P-19.E :

Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139833/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139834/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;

Bukti P-19.F

Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139835/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-19.G :

Fotokopi sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No. 139836/DPD-BKP/2013 atas nama DASRIZAL tanggal 19 Desember 2013;

Bukti P-20.A :

Fotokopi sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nama dan Alamat Waji Pajak DASRIZAL, Jl. Imam Bonjol RT. 003 RW. 09 Sekaramai Pekanbaru, Letak Objek Pajak Jl. Gunung Merapi RT. 003 RW. 01 Kulim Tenayan Raya Pekanbaru Luas 10.000 M2 tanggal 19 DES 2013;

Bukti P-20.B :

Fotokopi sesuai dengan aslinya;
Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No. 139848/DPD-BKP/2013 atas nama DASRIZAL tanggal 19 Desember 2013;
Fotokopi sesuai

Halaman 55 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-20.C :

dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139849/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;

Bukti P-20.D :

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139850/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;

Bukti P-20.E :

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139851/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;

Bukti P-20.F :

Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-20.G :

Bukti P-20.H :

Bukti P-21 :

Pekanbaru No.
139852/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139853/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Tanda Bukti
Pembayaran dari
Dinas Pendapatan
Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru No.
139854/DPD-
BKP/2013 atas
nama DASRIZAL
tanggal 19
Desember 2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Pemberitahuan
Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan
Bangunan, Nama
dan Alamat Waji
Pajak DASRIZAL,
Jl. Imam Bonjol
RT. 003 RW. 09
Sekaramai
Pekanbaru, Letak
Objek Pajak Jl.
Gunung Merapi
RT. 003 RW. 01

Halaman 57 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Bukti P-22.a

:

Kulim Tenayan
Raya Pekanbaru
Luas 10.000 M2
tanggal 19 DES
2013;
Fotokopi sesuai
dengan aslinya;
Fotokopi Surat
Pernyataan atas
nama Drs.
Daryuar, alamat
Jalan Karya Bakti
Rejosari No. KTP
147110100854004
1, No. HP
081372733585,
tertanggal 17
Desember 2014;

Bukti P-22.b

:

Fotokopi dari
Fotokopi;
Fotokopi Surat
Pernyataan atas
nama
ALIMUDDIN,
alamat Jalan
Gurita 66/Jl.
Kayangan No. 6
RT.002 RW. 006
Kelurahan
Tangkerang Barat,
Kecamatan
Marpoyan Damai,
Pekanbaru No.
KTP
147109210456000
1, No. HP
085363102000,
tertanggal 11
Desember 2014;

Bukti P-23.a

:

Fotokopi dari
Fotokopi;
Fotokopi
Lembaran Daerah
Kota Pekanbaru
Nomor : 06 Tahun
2003 Seri : D
Nomor : 06,
Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru
Nomor : 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang
Pembentukan
Kecamatan
Marpoyan Damai,
Kecamatan
Tenayan Raya,
Kecamatan
Payung Sekaki
dan Kecamatan
Rumbai Pesisir
tanggal 20 Juni
2003;

Bukti P-23.b : Fotokopi dari
Fotokopi;
Fotokopi Peta
Kecamatan Bukit
Raya;

Bukti P-23.c : Fotokopi dari
Fotokopi;
Fotokopi Peta
Administrasi
Kelurahan Kulim
Kota Pekanbaru;

Bukti P-24 : Fotokopi dari
Fotokopi;
Fotokopi Berkas
Data dan Tapal
Batas Desa Kulim
dan Sekitarnya;

Bukti P-25 : Fotokopi dari
Fotokopi;
Fotokopi Surat
Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota
Pekanbaru kepada
Pimpinan PT.

Panca Belia Karya
Nomor : 100/
Pem-149/2006
Perihal
Penghentian
Kegiatan/
Pekerjaan di
lapangan,
tertanggal 6 Maret
2006;

Fotokopi dari
Fotokopi;

Halaman 59 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. Nama : **DONGGUK MARPAUNG**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Medan, 23 Desember 1962, pekerjaan Buruh Tani, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak RT. 001 RW. 017, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di daerah Kulim sejak tahun 1989 dan memiliki tanah kurang lebih 1 hektar yang terletak di RT. 001 RW. 017 yang kemudian dijual kepada Penggugat tahun 2012 seharga Rp. 80 juta (sesuai bukti P-5);
- Bahwa tanah Saksi bersempadan sebelah Utara dengan Rusman Simanungkalit, Selatan dengan Sungai, Barat dengan parit dahulu hutan dan Timur dengan Rusman Simanungkalit;
- Bahwa Polden Silalahi yang menjabat RT saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perusahaan yang akan mengolah lahan miliknya;
- Bahwa menurut Tergugat dari 180 hektar yang dimintakan izin hanya 33 hektar yang terealisasi yang meliputi 2 wilayah 25 hektar di Tangkerang dan 8 hektar di Kulim dan tidak tahu 2 lokasi yang berbeda diterbitkan dalam 1 SHGB;
- Bahwa Saksi ikut pengukuran bersama Limbong, Rajab saat tanah akan dijual kepada Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi tidak bersempadan dengan H. Hasymi Majidi, Farida G, Inayati Rabbani dan Setia Budi;
- Bahwa saat ini ada pondok dan ada tanaman sawit di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Desa Kulim dan Desa Kulim tidak pernah dipecah serta dahulu masuk Kecamatan Bukit Raya sekarang Kecamatan Tenayan Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusman Simanungkalit lebih dahulu mengurus surat tanah dari pada Saksi karena tidak ada biaya;

2. Nama : **RUSMAN SIMANUNGKALIT**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Dumai, 21 Mei 1973, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak RT. 001 RW. 017, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa menurut Tergugat, ijin lokasi dari PT. Panca Belia Karya tanah terletak di beberapa RW yang diajukan secara global;
- Bahwa Saksi menggarap tanah dari tahun 1995 dan tinggal di RT.1 RW.17 yang dahulu RT.3 RW.1;
- Bahwa tanah garapan kemudian dijual kepada Penggugat tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas BPN turun kelapangan saat Saksi menggarap;
- Bahwa Desa Kulim dengan Desa Tangkerang bertetangga;
- Bahwa Saksi tahun 2008 menjual tanah garapan dengan surat dasar SKT tahun 2004 dan pernah menandatangani SKGR pada tahun 2012;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Penggugat luasnya kurang lebih 2 hektar dan terletak di Kelurahan Kulim;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Hasymi Majidi, Farida G, Inayati Rabbani dan Setia Budi;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi lokasi untuk perumahan selama Saksi tinggal di wilayah Kulim;

3. Nama : **RAMSES TAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 27 Nopember 1964, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Sosial Perum Griya Hangtuh Lintas Timur Blok B No. 2 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tanda tangan surat di rumah Pak RT J. Limbong saat menjual tanah kepada Penggugat dan tidak tahu di bawa kemana selanjutnya;

Halaman 61 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas tanahnya antara lain dengan Penggugat, Dongguk Marpaung, Jalan dan Rusman Simanungkalit;
- Bahwa Dongguk Marpaung dan Rusman Simanungkalit hadir saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada Penggugat pada tahun 2012 kurang lebih 5.000 M2;
- Bahwa tanah Saksi dibeli dari Rusman Simanungkalit pada tahun 2004 yang surat dasarnya SKPRPT;
- Bahwa surat dasarnya diterbitkan oleh Kelurahan Kulim dan batas-batasnya ditunjukkan oleh Rusman Simanungkalit;

4. Nama : **POLDEN SILALAH**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Paropo, 20 Desember 1953, pekerjaan Pensiunan Guru, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak RT. 001 RW. 017 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Ketua RT di Desa Kulim dari tahun 1990 sampai tahun 1997;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dongguk Marpaung dan tidak kenal dengan H. Hasymi Majidi, Farida G, Inayati Rabbani dan Setia Budi;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di RT. 001 RW. 017 yang dahulu RT.3 RW.1 sebelum ada pemekaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah tanda tangan bukti T.II.Intv-21 sampai dengan T.II.Intv-24;
- Bahwa Saksi saat itu hanya diminta tanda tangan saja yang dilakukan di rumahnya karena semua sempadan sudah tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan dan tidak mengikuti proses pembuatan bukti diatas;
- Bahwa Rusman Simanungkalit meminta ijin kepada Saksi saat akan menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu luas lahan seluruhnya yang digarap masyarakat dksekitar Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada pemekaran Tangkerang menjadi Tangkerang Timur dan RT Saksi saat itu tidak masuk dalam pemekaran;
- Bahwa Saksi tahu kurang lebih 3 tahun yang lalu Penggugat membeli tanah di wilayahnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut :

Bukti T-1	:	Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru Nomor : 14 Tahun 1995 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Rumah Sederhana (RS), Rumah Menengah dan Rumah Mewah dan Sarana Pendukung Lainnya atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, tanggal 17 April 1995;
		Fotokopi sesuai dengan aslinya;
Bukti T-2	:	Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru Nomor : 25 Tahun 1996 Perpanjangan Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan

Halaman 63 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rumah Sederhana (RS), Rumah Menengah dan Rumah Mewah dan Sarana Pendukung Lainnya "Bukit Sail Lestari" atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, tanggal 12 September 1996;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.1	:	Fotokopi Petikan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang memberikan HGB kepada PT. PANCA BELIA KARYA, tanggal 23 Januari 1997;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.2	:	Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 47/PPT.A/HG/PO/X/1996, tanggal 19 Oktober 1996 atas nama Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.3	:	Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 24/PPT.A/HG/PO/III/1996, tanggal 19 Maret 1996 atas nama Ir. AFRIZAL bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			atas nama PT. PANCA BELIA KARYA ;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.4	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari YATYUNINGSIH kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 10 Oktober 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 598/ T.TIM/1994 tanggal 08 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 361/ BR/1994 tanggal 26 Desember 1994;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.5	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari HASIAH kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 10 Oktober 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 597/ T.TIM/1994 tanggal 08 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3643/BR/1994 tanggal 26 Desember 1994;
			Fotokopi sesuai

Halaman 65 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan aslinya;
	Bukti T-3.6	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari JOHAM kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 586/T.TIM/1994 tanggal 08 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3644/BR/1994 tanggal 26 Desember 1994;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.7	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Mhd. ZEN kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 593/T.TIM/1994 tanggal 08 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3646/BR/1994 tanggal 26 Desember 1994;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.8	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari RUSLI kepada Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 591/ T.TIM/1994 tanggal 08 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3656/BR/1994 tanggal 26 Desember 1994;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.9	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari NURSIN kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 590/ T.TIM/1994 tanggal 08 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3658/BR/1994 tanggal 26 Desember 1994;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.10	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari KASWAN kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9

Halaman 67 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 592/ T.TIM/1994 tanggal 08 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3664/BR/1994 tanggal 26 Desember 1994;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.11	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari PAIMIN kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 594/ T.TIM/1994 tanggal 08 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3668/BR/1994 tanggal 26 Desember 1994;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.12	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari JARNO kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 639/ T.TIM/1994 tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 09/ BR/1995 tanggal 09 Januari 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.13	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari TUKIMIN kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 644/ T.TIM/1994 tanggal 29 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 10/ BR/1995 tanggal 09 Januari 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.14	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari WISMAR USTI kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 640/ T.TIM/1994 tanggal 29 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 13/ BR/1995 tanggal 09 Januari 1995;

Halaman 69 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.15	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUKIDI kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 53/ T.TIM/1995 tanggal 06 Januari 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 14/ BR/1995 tanggal 09 Januari 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.16	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari JAMILAH kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 645/ T.TIM/1994 tanggal 29 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 15/ BR/1995 tanggal 09 Januari 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.17	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUKIMAN kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 642/ T.TIM/1994 tanggal 29 Desember 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 17/ BR/1995 tanggal 09 Januari 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.18	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUKARDI kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 76/ T.TIM/1995 tanggal 01 Februari 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 302/ BR/1995 tanggal 01 Januari 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.19	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUKIDI kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 17 Januari 1995, Reg. Lurah Tangkerang

Halaman 71 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Timur : 77/ T.TIM/1995 tanggal 01 Februari 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 301/ BR/1995 tanggal 01 Januari 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.20	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUJITNO kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal Februari 1995, Reg. Lurah Tangerang Timur : 108/ T.TIM/1995 tanggal 27 Februari 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 607/ BR/1995 tanggal 27 Februari 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.21	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari DEMAN TARIGAN kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 10 Maret 1995, Reg. Lurah Tangerang Timur : 142/ T.TIM/1995 tanggal 14 Maret 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 696/ BR/1995 tanggal 16 Maret 1995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.22	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari TUKIMIN kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 30 Maret 1995, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 183/ T.TIM/1995 tanggal 04 April 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 896/ BR/1995 tanggal 04 April 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.23	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari FARIDA G. kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal Maret 1995, Reg. Lurah Kulim : 306/593.7/DK/ KBR/1995 tanggal 04 April 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 901/ BR/1995 tanggal 04 April 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.24	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari H. HASYMI MAJIDI kepada Ir. AFRIZAL bertindak

Halaman 73 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal Maret 1995, Reg. Lurah Kulim : 310/593.7/DK/KBR/1995 tanggal 04 April 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 904/BR/1995 tanggal 04 April 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.25	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SETIA BUDI kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal Maret 1995, Reg. Lurah Kulim : 308/593.7/DK/KBR/1995 tanggal 04 April 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 905/BR/1995 tanggal 04 April 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.26	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari INAYATI RABBANI kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal Maret 1995, Reg. Lurah Kulim : 309/593.7/DK/KBR/1995 tanggal 04 April 1995, Reg. Camat Bukit Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 906/ BR/1995 tanggal 04 April 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-3.27	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SURINANDO kepada Ir. AFRIZAL bertindak atas nama PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 01 Mei 1995, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 276/ T.TIM/1995 tanggal 05 Mei 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 1352/ BR/95 tanggal 08 Mei 1995;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-4	:	Fotokopi Gambar Situasi Khusus No. 22/1995 Desa Tangkerang Timur Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau luas 336.100 Ha atas nama PT. PANCA BELIA KARYA;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-5	:	Fotokopi Buku Tanah No. 665/ Desa Tangkerang Timur, Surat Ukur No. 2242/2006 tanggal 28-4-2006 yang semula No. 1105/Tangkerang tanggal 25 Maret 1997, Gambar

Halaman 75 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Situasi No. 22/1995 Khusus Tanggal 19 Desember 1995 Luas 336.100 M2 atas nama PT. Panca Belia Karya;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-6	:	Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau, tertanggal 17 Desember 2014 No : 096/19.14/ I/2014 Sifat : Segera, Lampiran : 3 (tiga) lembar, Perihal : Menindaklanjuti Hasil Gelar Internal Kasus Pertanahan Tanggal 17 Juli 2013 Di Ruang Rapat Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, tertanggal 21 Januari 2014;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-7	:	Fotokopi Notulen Gelar Kasus Pengaduan Masyarakat Terhadap Beberapa Penolakan Permohonan Penerbitan Hak Atas Tanah (Sertipikat) oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di Lokasi Eks Ijin Lokasi PT. Panca Belia Karya di Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2013;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T-8	:	Fotokopi Peta Identifikasi Masalah atas nama PT. Panca Belia Karya di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2013; RT/RW. 001/017 Desa Kulim Tenayan Raya Kota Pekanbaru tertanggal 29 Januari 2015;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda Bukti T.II.Intv -1 sampai dengan Bukti T.II.Intv-32, sebagai berikut :

Bukti T II Intv-1	:	Fotokopi Akta Notaris BERITA ACARA RAPAT Nomor : 48 tanggal 7 Juni 2002 atas nama Perseroan Terbatas PT. PANCA BELIA KARYA yang dibuat dihadapan Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.;

Halaman 77 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T II Intv-2	:	Fotokopi SALINAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT Nomor : 11 tanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, S.H.;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T II Intv-3	:	Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 No. 22/1995 Luas 336.100 M2 atas nama PT. Panca Belia Karya yang telah dirubah menjadi HGB No. 665 SU No. 2242/2006 tanggal 28 April 2006 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya NIB 0501100303025;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T II Intv-4	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari HASIAH kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 10 Oktober 1994, Reg. Lurah Tangkerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Timur : 597/ T.TIM/1994 tanggal 08 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3643/ BR/1994 tanggal 26 DEC 1994, seluas 18.768 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-5	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari NURSIN kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 590/ T.TIM/1994 tanggal 08 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3658/ BR/1994 tanggal 26 DEC 1994, seluas 13.120 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-6	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari JAMILAH kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 645/ T.TIM/1994 tanggal 29 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 15/ BR/1995 tanggal 09 JAN 1995,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			seluas 13.120 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-7	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari YATYUNINGSIH kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 10 Oktober 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 598/ T.TIM/1994 tanggal 08 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3641/ BR/1994 tanggal 26 DEC 1994, seluas 19.256 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-8	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari JOHAM kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 586/ T.TIM/1994 tanggal 08 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3644/ BR/1994 tanggal 26 DEC 1994, seluas 19.837 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-9	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			RUSLI kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 591/ T.TIM/1994 tanggal 08 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3656/ BR/1994 tanggal 26 DEC 1994, seluas 12.800 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-10	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari KASWAN kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 592/ T.TIM/1994 tanggal 08 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3664/ BR/1994 tanggal 26 DEC 1994, seluas 6.560 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-11	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari PAIMIN kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 594/

Halaman 81 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			T.TIM/1994 tanggal 08 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3668/ BR/1994 tanggal 26 DEC 1994, seluas 10.686 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-12	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Mhd. ZEN kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 9 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 583/ T.TIM/1994 tanggal 08 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 3646/ BR/1994 tanggal 26 DEC 1994, seluas 8.977 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-13	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUKIMAN kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 642/ T.TIM/1994 tanggal 29 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 17/ BR/1995 tanggal 09 JAN 1995, seluas 5.330 M2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-14	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari WISMAR USTI kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 640/T.TIM/1994 tanggal 29 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 13/BR/1995 tanggal 09 JAN 1995, seluas 12.765 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-15	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUKIDI kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur: 53/T.TIM/1995 tanggal tanggal 06 JAN 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 14/BR/1995 tanggal 09 JAN 1995, seluas 5.200 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-16	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari JARNO kepada Ir. AFRIZAL a/n PT.

Halaman 83 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 639/ T.TIM/1994 tanggal 29 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 09/ BR/1995 tanggal 09 JAN 1995, seluas 5.200 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-17	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUKARDI kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangerang Timur : 76/ T.TIM/1995 tanggal tanggal 01 FEB 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 302/ BR/1995 tanggal 08 JAN 1995, seluas 36.125 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-18	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUKIDI kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 17 Januari 1995, Reg. Lurah Tangerang Timur : 77/ T.TIM/1995 tanggal tanggal 01 FEB 1995, Reg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Camat Bukit Raya Nomor : 301/ BR/1995 tanggal 01 JAN 1995, seluas 6.500 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-19	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SUJITNO kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal Februari 1995, Reg. Lurah Tangerang Timur : 108/ T.TIM/1995 tanggal tanggal 27 FEB 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 607/ BR/1995 tanggal 27 FEB 1995, seluas 5.927 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-20	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari DEMAN TARIGAN kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 10 Maret 1995, Reg. Lurah Tangerang Timur : 142/ T.TIM/1995 tanggal tanggal 10 MAR 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 696/ BR/1995 tanggal 16 MAR 1995, seluas 23.132 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;

Halaman 85 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti T II Intv-21	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari H. HASYMI MAJIDI kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal Maret 1995, Reg. Lurah Kulim : 319/593.7/DK/KBR/1995 tanggal 04 APR 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 904/BR/1995 tanggal 04 APR 1995, seluas 20.000 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-22	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari FARIDA G kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal Maret 1995, Reg. Lurah Kulim : 304/593.7/DK/KBR/1995 tanggal 04 APR 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 901/BR/1995 tanggal 04 APR 1995, seluas 20.000 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-23	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari INAYATI RABBANI kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal Maret 1995, Reg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Lurah Kulim : 309/593.7/DK/ KBR/1995 tanggal tanggal 04 APR 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 906/ BR/1995 tanggal 04 APR 1995, seluas 20.000 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-24	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Setua Budi kepada Ir. Afrizal untuk atas nama PT. Panca Belia Karya tanggal Maret 1995dengan luas 20.000 M2, Reg. Lurah Kulim No. 308/593.7/ DK.KBR/1995 tanggal 04 April 1995, Reg. Camat Bukit Raya No. 905/BR/1995 tanggal 04 April 1995
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-25	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari SURINANDO kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 01 Mei 1995, Reg. Lurah Tangkerang Timur: 276/ T.TIM/1995 tanggal tanggal 05 MAY 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 1352/ BR/1995 tanggal

Halaman 87 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08 MAY 1995, seluas 23.052 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-26	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari TUKIMIN kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 30 Maret 1995, Reg. Lurah Tangkerang Timur : 183/ T.TIM/1995 tanggal tanggal 04 APR 1995, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 896/ BR/1995 tanggal 04 APR 1995, seluas 6.400 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-27	:	Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dari TUKIMIN kepada Ir. AFRIZAL a/n PT. PANCA BELIA KARYA tanggal 20 Nopember 1994, Reg. Lurah Tangkerang Timur: 644/T.TIM/1994 tanggal tanggal 29 DEC 1994, Reg. Camat Bukit Raya Nomor : 10/ BR/1995 tanggal 09 JAN 1995, seluas 6.400 M2;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T II Intv-28	:	Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor : 25/ G.TUN/2004/ PTUN-Pbr antara IZMID MANAR, DKK Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan PT. Panca Belia Karya, tanggal 30 Maret 2005;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T.II.Intv-29	:	Fotokopi Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 06 Tahun 2003 Seri : D Nomor : 06, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoian Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 20 Juni 2003;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T.II.Intv-30	:	Fotokopi Surat Keterangan Alih Wilayah dari Kelurahan Tangkerang Timur Nomor 33/593/TT/ II/2014 tertanggal 30 Desember 2014;
			Fotokopi sesuai dengan aslinya;
	Bukti T.II.Intv-31	:	Fotokopi Surat BPN Kotamadya

Halaman 89 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pekanbaru kepada Sdr. Direktur PT. Panca Belia Karya Nomor : 68/600/V/1999 Perihal : Permohonan pengukuran tertanggal 10 Mei 1999 dengan luas 161 Ha;
			Fotokopi dari fotokopi;
	Bukti T.II.Intv-32	:	Fotokopi Peta Lokasi Tanah PT. Panca Belia Karya;
			Fotokopi dari fotokopi;

Bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. Nama : **AMRIAL**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 29 Juli 1956, Pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Arengka Lestari Jalan Suka Jaya No. 1 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca SHGB milik PT. Panca Belia Karya yang Saksi dapatkan dari kantor tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setahu Saksi PT. Panca Belia Karya memiliki tanah yang terletak di Desa Kulim dan yang sudah sertipikat lebih kurang 33 hektar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panca Belia Karya kalau hanya dibutuhkan saja jika ada proyek dan pernah bekerja pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi sekarang aktif bekerja di PT. Tamako sejak tahun 1993;
- Bahwa Saksi ditugaskan membuat parit batas tanah yang luasnya 200 hektar milik PT. Panca Belia Karya dengan tanah masyarakat yang semuanya letaknya di Kulim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parit yang dibuat berukuran lebar 4m ada yang 3m dengan kedalaman 2 sampai 2,5 m;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu PT. Panca Belia Karya membeli tanah dengan surat dasar berupa SKGR dan dibaca semuanya tetapi tidak ingat diterbitkan di mana;
- Bahwa Saksi kenal dengan P. Silalahi sebagai RT di Kulim tetapi tidak tahu RT berapa;
- Bahwa Saksi ada meminta ijin kepada RT setempat saat melakukan penggalian parit bahkan P. Silalahi meminta untuk diikuti dalam proyek tersebut dan diberikan kurang lebih 6 hektar;
- Bahwa selama Saksi membuat parit lebih kurang 3 bulan dan tidak ada masyarakat yang keberatan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan;
- Bahwa menurut Saksi dahulu Tangkerang disebut juga daerah Kulim mulai dari Hotel Asean Jalan Sudirman;
- Bahwa saat itu hanya ada 3 rumah antara lain P. Silalahi, Limbong dan Pasaribu;
- Bahwa batas-batas tanah ditunjukkan oleh Surveyor yang berasal dari PT. Tamako saat Saksi akan membuat parit;
- Bahwa tanah P. Silalahi, Limbong dan Pasaribu tidak masuk dalam tanah milik PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa Saksi tahu setelah tanah diukur oleh Surveyor kemudian dipatok dan Saksi masih menyimpan peta tahun 1995;
- Bahwa dari hasil pembuatan parit kemudian dialporkan kepada PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa tahun 1995 BPN Kota dan Provinsi juga ikut melakukan pengukuran terhadap lahan milik PT. Panca Belia Karya;

2. Nama : **HARDIA NEFIL**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir :

Padang Panjang, 17 Agustus 1970, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT. 006 RW. 010, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 91 dari 113 halaman. Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu SHGB No. 1105 atas nama PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Surveyor di PT. Tamako sejak tahun 1992 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dari surveyor mengadakan pengukuran ada jalan, irigasi dan lahan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu lahan PT. Panca Belia Karya dan tahu setelah melakukan pengukuran lahan yang telah dibebaskan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari penunjuk batas dan patok H. Sahrian, Saksi melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu bekerja dimana H Sahrian tetapi ia tinggal di Desa Tangkerang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terletak di Desa/Kelurahan mana lahan yang diukur saat itu;
- Bahwa tidak ada pegawai dari PT. Panca Belia Karya saat Saksi membuat penetapan batas;
- Bahwa Saksi menarik meteran dan mematok dengan kayu yang dicat warna merah dan saat itu tidak ingat ada siapa lagi orang selain H. Sahrian ;
- Bahwa hanya lewat antar bos saja dasar atau perintah Saksi mengerjakan pengukuran lahan milik PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa Saksi memegang peta saat melakukan pengukuran lahan lebih kurang 190 hektar yang diselesaikan 1 bulan dan tidak selalu H. Sahrian ikut mendampingi serta tidak ada dari aparat pemerintahan desa;
- Bahwa Saksi membuat peta yang diberi nama Peta Lokasi Tanah setelah selesai melakukan pengukuran dan sudah diserahkan kepada PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa tidak ada yang tanda tangan di Peta Lokasi Tanah yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa Pak Zulkifli sebagai Direktur Utama PT. Panca Belia Karya yang membawa Saksi bertemu dengan H. Sahrian;
- Bahwa sama antara Peta yang diberikan oleh PT. Panca Belia Karya dengan Peta Lokasi tanah yang dibuat Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koko pemilik PT. Tamako yang menyuruh Saksi melakukan pengukuran lahan milik PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa Saksi pernah datang lagi pada tahun 2005 setelah pengukuran karena diminta oleh PT. Panca Belia Karya dan saat itu melihat sudah ada tanaman sawit, sudah banyak rumah penduduk serta sudah ada parit yang membuat orang PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada yang bercocok tanam di dalam lahan tersebut karena hanya melakukan pengukuran sekelilingnya saja;

3. Nama : **TENGKU ZULKIFLI HESDA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir : Kuala Terusan Pelalawan, 13 Desember 1954, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sialang Bungkok No. 14 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 bekerja di PT. Panca Belia Karya sebagai Direktur Utama kemudian digantikan oleh Drs. Aznur Affandi;
- Bahwa Saksi tahu sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1105 atas nama PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa menurut Saksi PT. Panca Belia Karya didirikan kurang lebih tahun 1989 dan bergerak dibidang developer;
- Bahwa PT. Panca Belia Karya memiliki lahan yang terletak di Kelurahan Kulim dan Kelurahan Tangkerang Timur 33 hektar dan sudah sertipikat;
- Bahwa luas seluruh lahan PT. Panca Belia Karya 190 hektar yang rencananya untuk perumahan dan semuanya sudah dibebaskan dengan ganti rugi;
- Bahwa setelah dibuat site plannya ada beberapa masyarakat yang keberatan terhadap lahan milik PT. Panca Belia Karya dan mereka memiliki dasar Surat yaitu Keterangan Ganti Rugi;
- Bahwa PT. Panca Belia Karya bisa mendapatkan tanah di lokasi karena dibantu oleh Haji Sahrian yang saat itu menjabat RT di

Halaman 93 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Timur yang mencari penjual dan Saksi sendiri yang melakukan pembayaran;

- Bahwa luas izin lokasi yang didapat oleh PT. Panca Belia Karya 200 hektar yang terletak di dua kelurahan Karena Desa Tangerang dahulu masuk ke wilayah Kabupaten Kampar, dan sempadan antara keduanya hanya dipisahkan oleh satu kavling lahan saja;
- Bahwa izin lokasi PT. Panca Belia Karya tahun 1993 seluas 200 hektar yang terletak di Desa Tangerang dan Saksi tidak tahu persis apa ada yang terdapat di Desa Kulim;
- Bahwa Haji Sahrian yang menghubungi pemilik lahan yang berada di Desa Kulim;
- Bahwa Desa Tangerang dengan Desa Tangerang Timur sama karena dengan adanya pemekaran wilayah;
- Bahwa dalam pertemuan di wilayah Tangerang RT.3 RW.5 dengan camat tidak ada yang bernama Dongguk Marpaung dan Rusman Simanungkalit yang hadir BPN dan perwakilan dari camat, ada RT yang hadir tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan P. Silalahi sebagai RT di Desa Kulim;
- Bahwa Saksi yang membayar langsung terhadap proses ganti rugi dan bertemu langsung dengan pemilik tanah serta tidak ada perwakilan dari PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa di RT. 3 RW. 1 tidak ada diadakan pertemuan;
- Bahwa patok saja saat itu batas-batas tanah SHGB No. 1105;
- Bahwa menurut Saksi tanah sengketa dulu terletak di desa Tangerang sekarang Desa Kulim pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tahu SHGB No. 1105 sekarang berubah menjadi. SHGB No 665;
- Bahwa Saksi kenal dengan Farida dan Inayati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hardia Nefil tahun 1994 sebagai surveyor;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal Koko Santoso sebagai Komisaris Utama di PT. Panca Belia Karya dan tidak tahu kedudukan Koko Santoso di PT. Tamako;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya menurut Hardia Nefil, Koko Santoso bertempat tinggal di Jalan Karet No. 28 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa ya izin lokasi tahun 1995 luasnya hanya 180 hektar dan tahun 1996 izin lokasi diperpanjang dengan luas yang sama;

4. Nama : **H. SAHRIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir :
Kampar, 15 Agustus 56, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam,
bertempat tinggal di Jalan Kapau Sari No. 64 RT. 001 RW. 020,
Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru;

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tahun 1994 Saksi kenal dengan Tengku Zulkifli Hesda sebagai Direktur PT. Panca Belia Karya saat akan mencari tanah;
- Bahwa Saksi Ketua RT. 4 RW. 4 dari tahun 1986 sampai 1996 di Kelurahan Tangkerang;
- Bahwa tanah yang Saksi carikan untuk PT. Panca Belia Karya terletak di Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya;
- Bahwa luas lahan yang dibeli PT. Panca Belia Karya melalui Saksi yang pertama 50 hektar dan 86 hektar, karena masih kurang akhirnya dibawa ke wilayah Kulim;
- Bahwa didaerah Kulim saat itu Saksi menemui P. Silalahi karena sebagai RT di wilayah Kulim;
- Bahwa proses pembayaran lahan dilakukan langsung kepada pemilik tanah dan pembayarannya di lakukan di Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi tahu luas lahan yang disertipatkan tetapi tidak tahu luas seluruhnya yang dimiliki oleh PT. Panca Belia Karya;
- Bahwa Saksi tahu lahan P Silalahi dan Limbong terletak di wilayah Kulim;
- Bahwa ya Desa Kulim dengan Desa Tangkerang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Innayati Rabbani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Afrizal sebagai Direktur Utama PT. Panca Belia Karya;

Halaman 95 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada atau pernah diberi kuasa oleh seseorang untuk menjual dan menerima uang hasil penjualan tanah yang terletak di wilayah Kulim;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Tengku Zulkifli Hesda dengan Hardian Nefil;

Bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Obyek Sengketa Jalan Gunung Salak, sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 Februari 2015 pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, sedangkan Tergugat mengajukan secara lisan dan tetap pada eksepsi dan jawabannya;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam sengketa *in litis* adalah

Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105, Desa Tangkerang, tanggal penerbitan 25 Maret 1997, Gambar Situasi Khusus No.22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. PANCA BELIA KARYA.(vide bukti P-1, T.5 dan T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2014 dan Tergugat II Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Jawabannya pada tanggal 20 November 2014 yang keduanya memuat jawaban di dalam pokok perkara dan di dalam eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan :

1. Kewenangan Absolut / Kewenangan Mengadili

- Bahwa Penggugat mengaku menguasai beberapa bidang tanah berdasarkan :
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4125/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 atas nama Dasrizal.
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2010 atas nama Dasrizal.
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Dasrizal.
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 atas nama Dasrizal.
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 atas nama Dasrizal.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa yang menjadi latar belakang timbulnya sengketa dalam perkara *a quo* yang dijadikan sebagai dasar untuk mendukung alasan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah menyangkut masalah kepemilikan atas tanah, dengan kata lain sengketa *a quo* adalah merupakan bukti kepemilikan (tanda bukti hak) atas tanah;
- Kemudian terhadap bidang tanah obyek sengketa terdapat pihak lain yang juga memiliki bukti penguasaan tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M² atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, Oleh karena itu **untuk menguji kebenaran dan**

Halaman 97 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



keabsahan kepemilikan berdasarkan bukti penguasaan (alih garapan) berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata. “

2. Gugatan Lewat Waktu

Bahwa pada angka 6-7 surat gugatan (Mengenai alasan gugatan dan Duduk Perkara) disebutkan sebagai berikut :

Angka 6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut di atas, dan permohonan kedua diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2010 agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut di atas nama Penggugat dan untuk melengkapi permohonan sertipikat tersebut Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan melampirkan berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Pembayaran pajak atas tanah (PBB);

Angka 7. Bahwa setelah beberapa bulan permohonan tersebut di atas disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat tentang kelanjutan permohonan sertipikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah sudah diproses atau belum, ternyata Tergugat memberikan jawaban bahwa tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat, ternyata telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 SU. 22/1995, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di



Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
atas nama PT. PANCA BELIA KARYA;

Dari dalil tersebut walaupun Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh keputusan pejabat tata usaha negara tersebut, namun secara terus terang mengakui telah mengetahui adanya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut beberapa bulan setelah tanggal 5 Maret 2010, oleh karena itu *jangka waktu mengajukan gugatan telah lewat*;

3. Tentang Nebis In Idem

Bahwa adapun gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah juga sudah menjadi perkara sebelumnya, yaitu sesuai dengan perkara No. 25/G/TUN/2004/PTUN.PBR yang telah diputus pada tanggal 30 Maret 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan *Nebis in Idem* dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut / Kewenangan Mengadili sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum

Halaman 99 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1, T.5 dan T.II.Int-3), adalah berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Panca Belia Karya, atas lahan seluas 336.100 M2 yang berlokasi di Desa/Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada PT. Panca Belia Karya (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah mengenai soal sah atau tidaknya (*onrechtmatigheid*) suatu penetapan tertulis *in casu* Sertipikat Hak Guna Bangunan objek sengketa dimaksud, atas nama PT. PANCA BELIA KARYA, yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan bukan tentang substansi dari hak penguasaan lahan yang menyangkut kepentingan keperdataan, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*, sepanjang menyangkut tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa, formal prosedural berkaitan dengan penerbitannya, serta substansi yang menjadi isi dalam Keputusan *a quo*, apakah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut mengenai kepemilikan atau penguasaan hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sertifikat objek sengketa terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau Nomor: 121/550/24.01/1997 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perseroan Terbatas Panca Belia Karya tanggal 23 Januari 1997 (*vide*: bukti T-3.1) yang berasal dari tanah negara (*vide*: bukti T-3.2);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang disebutkan dalam objek sengketa berasal dari tanah negara dan sertifikat objek sengketa timbul dari surat keputusan pemberian hak dari negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat objek sengketa tidaklah dilahirkan oleh suatu hubungan hukum keperdataan, melainkan dilahirkan oleh suatu hubungan hukum yang bersifat administratif sehingga sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya sertifikat atas tanah yang berasal dari pemberian hak haruslah pula diselesaikan secara administratif di lingkungan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah masuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut / Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan lewat waktu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diatur bahwa :

Halaman 101 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa *a quo*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 jo. SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga **merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan **mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara** tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **merasa kepentingannya dirugikan** dan unsur **mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara** tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa, dan apakah peraturan dasarnya menentukan keharusan untuk mengumumkan penerbitan Keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur **merasa kepentingannya dirugikan** dan unsur **mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya baru mengetahui terhadap Keputusan yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, pada tanggal 06 Juni 2014, sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 784/300.5.14.71/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 (*vide* bukti P-2),;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya yang menyatakan Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah Penggugat tersebut dan permohonan kedua diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2010 agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah atas nama Penggugat dan untuk melengkapi permohonan sertipikat tersebut Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan melampirkan berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Pembayaran pajak atas tanah (PBB), kemudian setelah beberapa bulan permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat memberikan jawaban bahwa tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat, ternyata telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105, tanggal 25 Maret 1997, SU. 22/1995, tanggal 19 Desember 1995, seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas nama PT. PANCA BELIA KARYA. Dari dalil tersebut walaupun Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh keputusan pejabat tata usaha negara dimaksud, namun secara terus terang mengakui telah mengetahui adanya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut beberapa bulan setelah tanggal 5 Maret 2010, oleh karena itu *jangka waktu mengajukan gugatan telah lewat* dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah lebih dari 90 hari sejak Penggugat mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 SU. 22/1995, diterbitkan tanggal 25 Maret 1997 (*vide* bukti P-1, T.5 dan T.II.Int-3) namun penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat (*dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara a quo*), bukanlah sejak diterbitkannya Keputusan objek sengketa, melainkan sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;

Halaman 103 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 5 menyatakan “Bahwa tanah yang terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru seluas 59.823,50 M2, sejak dibeli oleh Penggugat tidak pernah diperjualbelikan, digadaikan, maupun dihibahkan baik oleh Keluarga Penggugat ataupun Penggugat kepada pihak lain termasuk kepada pihak PT. Panca Belia Karya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan pada tanggal 5 Maret 2010 pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut, dan permohonan kedua diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2010 agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut atas nama Penggugat dan untuk melengkapi permohonan sertipikat tersebut Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan melampirkan berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Pembayaran Pajak atas Tanah (PBB), namun setelah beberapa bulan permohonan tersebut diatas disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat tentang kelanjutan permohonan sertipikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan ternyata Tergugat memberikan jawaban bahwa di tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat, ternyata telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 SU. 22/1995, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya;

Menimbang, bahwa pernah dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa tanggal 12 Januari 2005 dalam perkara Nomor : 25/G.TUN/2004/PTUN-Pbr tanggal 30 Maret 2005 dan telah diputus dengan Putusan perkara Nomor : 25/G.TUN/2004/PTUN-Pbr tanggal 30 Maret 2005 (*vide* bukti T.II.Int-28);

Menimbang, bahwa pernah dilakukan Gelar Kasus pada tanggal 17 Juli 2013 di ruang rapat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau karena adanya pengaduan masyarakat terhadap beberapa penolakan permohonan penerbitan Hak Atas Tanah (Sertipikat) oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dilokasi PT. Panca Belia Karya (*vide* bukti T.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah terhadap 5 (Lima) bidang tanah pada tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 serta terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang hasilnya tertuang dalam Peta Situasi tanggal 11 Maret 2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya jawaban tertulis dari Tergugat tertanggal 6 juni 2014 yang isinya tentang pemberitahuan adanya tumpang tindih penguasaan tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dengan hak guna bangunan dari PT Panca Belia Karya (*vide* bukti P-2, P-3, P-11 s/d P-15 *conform* keterangan Muhammad Fajri pada saat pemeriksaan setempat tanggal 23 Januari 2015) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil tersebut diatas Majelis Hakim untuk menguji kebenaran dalil Penggugat tersebut akan mempedomani pendapat dari Indroharto yang menyatakan “*mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru mendengar tentang adanya pengumuman tersebut, paling tidak Penggugat harus membuktikan lebih dahulu keadaan-keadaan yang menunjukkan dimana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang baru sekarang ia gugat*” (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II hal 57);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto tersebut dan dikaitkan dengan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai tenggang waktu sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengetahui keputusan tata usaha negara tidak harus dimaknai mengetahui secara mendetail nomor keputusan serta atas nama siapa terbitnya, namun haruslah dimaknai mengetahui bahwa di atas tanah tersebut secara sirkumstansial telah terbit suatu sertifikat sehingga yang bersangkutan dapat segera mengajukan gugatan *proforma* ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, setelah mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat Hak Guna Bangunan PT. Panca Belia Karya *a quo* pada

Halaman 105 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2014 (*vide* bukti P-2), serta dikaitkan secara mutatis mutandis dengan fakta-fakta hukum bahwa terhadap lokasi objek sengketa pernah dilaksanakan gelar kasus pada tanggal 17 Juli 2013 (*vide* bukti T.7) dan pernah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa tanggal 12 Januari 2005 dalam perkara Nomor : 25/G.TUN/2004/PTUN-Pbr (*vide* bukti T.II.Int-28), serta Penggugat berada di lokasi objek sengketa dengan menggarap tanahnya dan telah pula sebelumnya Penggugat mengajukan permohonan hak atas tanah pada tanggal 20 Februari 2010 dan tanggal 5 Maret 2010 (*vide* bukti P-9 , P-10) dan terhadap permohonan tersebut Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 5 dan 6 mengakui beberapa bulan setelah diajukan permohonan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban bahwa tanah yang dimohon Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1105 SU. 22/1995, tanggal 25 Maret 1997 atas nama PT. Panca Belia Karya, kemudian dengan mempedomani pendapat dari Indroharto tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum tanggal 6 Juni 2014 Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1105, tanggal 25 Maret 1997, SU. 22/1995, tanggal 19 Desember 1995 atas nama PT. Panca Belia Karya yaitu setidaknya tidaknya pada tahun 2013 sehingga terhadap dalil Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 6 Juni 2014 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti telah mengetahui objek sengketa setidaknya tidaknya tahun 2013 dan gugatan diajukan pada tanggal 29 Agustus 2014 maka pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu beralasan hukum dan sudah sepatutnya diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dari segi formal pengajuan gugatan yang berkaitan dengan Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak menggugat di peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1)

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak menggugat di peradilan tata usaha negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana pula dimaksud dalam asas hukum *point d'interet point d'action* atau adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan timbulnya hak untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati asas pemeriksaan peradilan tata usaha negara yang bersifat *ex-tunc* atau *ex post facto law* yang berarti bahwa pemeriksaan terhadap sebuah objek sengketa haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta atau keadaan hukum yang berlaku pada saat diterbitkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa serta dikaitkan dengan ketentuan mengenai kepentingan yang dirugikan sebagai dasar timbulnya hak menggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kepentingan yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara haruslah dimaknai bahwa **kerugian yang dirugikan tersebut timbul sejak keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak yang dijadikan dasar Penggugat dalam rangka mengajukan permohonan kepada Tergugat

Halaman 107 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat pada tanggal 24 Januari 2014 dan 17 Februari 2014, dengan alas hak sebagai berikut:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4125/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-3a);
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-4.a);
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-7a);
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-5a);
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2010 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-6.a);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Situasi tertanggal 11 Maret 2014 (*vide* bukti P-3) dimana alas hak tanah Penggugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut sebagian berada diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1105, tanggal 25 Maret 1997, SU. 22/1995, tanggal 19 Desember 1995 atas nama PT. Panca Belia Karya (*vide* bukti P-1, T.5 dan T.II.Int-3) yaitu:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-4.a);
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-7a);
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-5a);
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2010 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-6.a);

Menimbang, bahwa setelah mencermati alas hak - alas hak yang dijadikan dasar pengajuan permohonan sertipikat Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa alas hak - alas hak Penggugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-7a), Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 atas nama Dasrizal (*vide* bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5a); Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2010 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-6.a) seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat setelah diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 25 Maret 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak yang dijadikan dasar lahirnya kepentingan Penggugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4126/BR/1997 atas nama Dasrizal yang ditandatangani para pihak pada tanggal 3 Juli 1996 (*vide* bukti P-4.a) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 4126/BR/1997 tanggal 26 Nopember 1997 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-4.a) ditandatangani para pihak pada tanggal 3 Juli 1996 dan diregister oleh Kepala Desa Kulim dengan Register Nomor : 481/593.7/DK/ KBR/1996 tanggal 3 Juli 1996, namun Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut baru diregister dan disahkan sebagai alas hak Penggugat oleh Camat Bukit Raya selaku pejabat yang berwenang melakukan pengesahan Surat Keterangan Ganti Kerugian pada tanggal 26 November 1997 dengan Register Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 November 1997 (*vide* bukti P-4.a), sehingga secara administratif alas hak Penggugat tersebut barulah terbit pada tanggal 26 November 1997 saat diregister dan disahkan oleh Camat Bukit Raya; (*vide* bukti P-4.a);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1105 tanggal 25 Maret 1997 S.U. 22/1995, atas nama PT. Panca Belia Karya (*vide* bukti P-1, T.5 dan T.II.Int-3) lebih dulu terbit dibanding Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 November 1997 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-4.a);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar kepentingan Penggugat berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 4126/BR/1997 tanggal 26 November 1997 atas nama Dasrizal terbit setelah diterbitkannya objek sengketa, dan terhadap alas hak-alas hak Penggugat lainnya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-7a),

Halaman 109 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-5a); Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2010 atas nama Dasrizal (*vide* bukti P-6.a) seluruhnya juga diterbitkan setelah terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* kepentingan Penggugat belum timbul sehingga Penggugat tidaklah mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap surat keputusan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima dan oleh Majelis Hakim Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi Tergugat Intervensi tentang *Ne bis in idem* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima dan oleh Majelis Hakim Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bebas dan terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan ruang lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak dan dalam rangka mencapai keyakinan hukum, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat lewat waktu;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.447.000,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 111 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015 oleh kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, dan **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,

HAKIM ANGGOTA II,

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR SUJUD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
-	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
-	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.300.000,-
-	Surat Panggilan	:	Rp.	80.000,-
-	Materai	:	Rp	12.000,-

-	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	Jumlah	:	Rp.	1.447.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) .

Halaman 113 dari 113 halaman.Putusan Nomor : 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)